



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No. 165 Telpn / Fax ( 0283 ) 671203 Brebes - 52212

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BREBES**

**NOMOR : 050 / 51 / I / 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN , STAF PEJABAT**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2022 , dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) , Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A ) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes ( Lembaran Daerah Kabupaten Brebes tahun 2011 Nomor 9 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 ;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 ;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat tersebut pada kolom 2 untuk melaksanakan tugas dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

***Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) adalah :***

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran .
- c. Melakukan Verifikasi SPP.
- d. Menyiapkan SPM .
- e. Melakukan Verifikasi atas Penerimaan.
- f. Melakukan Akutansi SKPD .
- g. Melakukan Laporan Keuangan SKPD.

Tugas Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) adalah membantu tugas – tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) .


***Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) adalah :***

- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan .
- b. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan .
- c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya baik Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Brebes  
pada tanggal : 13 Januari 2022

**Kepala Pelaksana**  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Brebes



**Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19641123 199503 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Brebes ;
2. Inspektur Kabupaten Brebes;
3. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan , Aset Daerah Kabupaten Brebes ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Himpunan Surat Keputusan .


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES.  
NOMOR : 050 / 51 / I / 2022  
TANGGAL : 13 Januari 2022

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN , STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>N A M A / N I P</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DLM PENGELOLAAN KEUANGAN</b>
1	2	3	4
1.	RUWANTO, SH NIP. 19710502 199102 1 001	Kepala Sekretariat	PPK SKPD
2.	LULLY YULIAWATY, SE. MM NIP. 19750704 201001 2 010	Kepala Subag Bagian Program dan Pelaporan	PPTK Sekretariat
3.	M. SADUN AKBAR, A.Md NIP.19900203 202012 1 001	Staf	Staf Verifikator
5.	JUBAIDI, SH. NIP. 19670414 199203 1 011	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;	PPTK Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
6.	EDDY HIDAYAT, S.Sos. MM NIP. 19690426 199009 1 002	Kabid Kedaruratan dan Logistik ;	PPTK Bidang Kedaruratan dan Logistik.

**Kepala Pelaksana**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Brebes



**Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641123 199503 1 001